

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum (*Law Enforcement*) dilakukan dengan pemeriksaan, penyidikan dan penagihan. Sistem pemeriksaan harus dapat mendorong kebenaran dan kelengkapan pelaporan penghasilan, penyerahan dan pemotongan, pemungutan serta penyetoran pajak oleh Wajib Pajak, (Sadhani, 1995)

Norman (1973 ; 68) menekankan bahwa pemeriksaan pajak memberikan pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yaitu dapat mencegah terjadinya penyelundupan pajak oleh WP yang diperiksa.

Wajib Pajak bakal lebih sering kedatangan pemeriksa pajak menyusul rencana Dirjen Pajak Darmin Nasution melipatgandakan cakupan pemeriksaan pajak (*audit coverage ratio*). Selama ini, tingkat cakupan pemeriksaan hanya sekitar 1,2% dari jumlah wajib pajak terdaftar. Ke depan, rasio tersebut akan ditingkatkan menjadi 5%. Namun, tidak disebutkan kapan *audit coverage ratio* 5% itu akan dijalankan. (Bisnis Indonesia, 13 November 2006)

Untuk meningkatkan *audit coverage ratio* dan mencapai rasio 5%, selain menambah tenaga fungsional pemeriksa juga akan ditata ulang kebijakan pemeriksaan yang lebih menekankan pada kriteria seleksi dengan lebih memperhatikan jenis industri dan tingkat risiko, (Darmin Nasution, 2009)

Tabel 1.1 Jumlah Pemeriksaan Pajak

Keterangan	2003	2004
Pemeriksaan lengkap	15.871	19.944
Pemeriksaan sederhana	56.705	47.548
Total	72.576	67.492

Sumber : Bisnis Indonesia, 13 November 2006

Berdasarkan tabel 1.1, jumlah pemeriksaan pajak masih cukup rendah, hal itu terlihat karena setiap tahunnya rata-rata pemeriksaan pajak hanya sekitar 70.000 dengan jumlah wajib pajak sekitar 3,6 juta. Oleh karena itu maka direktorat jenderal pajak berencana akan meningkatkan pemeriksaan sampai 180.000 setiap tahunnya.

Dalam Surat Edaran tersebut dinyatakan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Pemeriksa Pajak (UP3) akan dilaksanakan sepenuhnya oleh tenaga fungsional pemeriksa pajak. Dengan demikian, tenaga struktural yang selama ini juga ikut melakukan pemeriksaan pajak akan ditiadakan.

Tingkat kepatuhan untuk melaporkan kewajiban pajak, seperti pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh), masih rendah. Rendahnya laporan pemotongan pajak ini disebabkan ketidaktahuan dan ketidakmauan bendahara untuk melaporkan kewajiban PPN dan PPh kepada kantor pajak. (Suara Karya, 4 Juni 2009)

Dirjen pajak Darmin Nasution (2009) menjelaskan untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan, akan diterbitkan pedoman pemeriksaan dan pedoman teknis pemeriksaan yang diperbarui. Selain itu, Direktorat Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak juga akan mengkaji kembali mekanisme penelaahan hasil pemeriksaan yang selama ini ditangani kantor pusat.

Namun terlepas dari kesadaran dan solidaritas nasional, dan mewajibkan kewarganegaraan pada sebagian besar rakyat, kewajiban dalam membayar pajak tidak akan dapat meresap begitu saja tanpa memeberikan perlawanan, hal ini ditunjang dengan sistem *self assesment* yang digunakan, yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi Wajib Pajak untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan dan bahkan bila ada kemungkinan sedikit saja, pada umumnya Wajib Pajak cenderung untuk meloloskan diri dari kewajiban pajak. (Pajak online.com)

Untuk menghindari dari kondisi di atas, peran fiskus sangat diharapkan untuk memotivasi, mengarahkan, dan bahkan merangsang wajib pajak untuk patuh dan taat dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini selaras dengan tugas fiskus yang harus berperan aktif dalam melaksanakan pengadilan administratif pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penerapan sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana dibidang perpajakan. Sejalan dengan itu dan sesuai dengan berlakunya sistem *self assesment*, dalam administrasi perpajakan yang memungkinkan kecurigaan adanya kelalaian dan perlawanan yang dilakukan oleh wajib pajak, akan ditindak lebih lanjut oleh aparat perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pemeriksaan merupakan salah satu tindakan yang dilakukan oleh fiskus terhadap kecurigaan adanya kelalaian dan perlawanan dari Wajib Pajak mengenai kebenaran dari laporan pajak yang diserahkan. Pemeriksaan ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain. Pelaksanaan pemeriksaan tersebut adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ketentuan pemeriksaan pajak diatur dalam Pasal 29 Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan undang-undang no 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2008 tentang tata cara pelaksanaan pemeriksaan pajak.

Di dalam tujuan dari pemeriksaan pajak salah satunya adalah menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Sebagai salah satu upaya tercapainya kepatuhan Wajib Pajak, maka perlu adanya pemeriksaan pajak yang baik. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak penting dilakukan untuk menghindari adanya Wajib Pajak yang ingin meloloskan diri dari kewajiban pajak.

Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan, Darmin Nasution, mengatakan penerimaan pajak di Indonesia seharusnya bisa lebih besar dari realisasi maupun target pajak. Ini menunjukkan gap atau kesenjangan antara penerimaan pajak dan potensi pajak yang belum diterima masih besar.

Kesenjangan itu dapat diketahui dengan membandingkan antara tax ratio Indonesia saat ini sekitar 13,5 persen dan negara-negara yang perekonomiannya setara Indonesia sekitar 19-20 persen. Hal ini berarti bahwa kesenjangan penerimaan pajak masih tergolong besar. Namun kesenjangan itu belum tentu karena pengusaha tidak menyetor semua kewajiban pajaknya, hal ini bias terjadi karena pengusaha dibebani pungutan liar atau diminta untuk menyogok. (Tempo Interaktif, 2008).

Dirjen Pajak Darmin Nasution (2008), menjelaskan bahwa pada dasarnya pemeriksaan pajak dilakukan melalui dua mekanisme : Pertama, pemeriksaan atas laporan SPT yang lebih bayar. Kedua, di luar itu sama sekali, seperti surat pemberitahuan pajak tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan, surat pemberitahuan pajak memenuhi kriteria yang ditentukan oleh direktorat jenderal pajak dan ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut diatas tidak dipenuhi.

Target setoran pajak dari hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan selama 2009 sebesar 669,119 triliun atau naik sekitar 28,11 triliun dari tahun 2008 merupakan hasil pembuktian yang dilakukan aparat pajak atas berapa kekurangan pembayaran pajak dari wajib pajak yang diperiksa. (Bisnis Indonesia)

Tabel 1.2 Jumlah pemeriksaan dan penerimaan PPh 21

Tahun	Pemeriksaan	PPh 21	
		sebelum pemeriksaan	setelah pemeriksaan
2007	49	401,550,750.00	724,372,118
2008	243	16,913,256,451	17,221,931,326
2009	525	4,167,822,073	6,368,568,256

Dari table 1.2, terjadi fenomena dimana jumlah pemeriksaan tahun 2008 meningkat dari 49 pemeriksaan menjadi 243 pemeriksaan, seiring dengan itu jumlah penerimaan PPh 21 juga meningkat dari Rp. 724.372.118 menjadi Rp. 17.221.931.326, namun pada tahun 2009 terjadi peningkatan jumlah pemeriksaan dari 243 pemeriksaan menjadi 525 pemeriksaan, tetapi peningkatan itu tidak diikuti dengan peningkatan penerimaan PPh 21.

Penelitian serupa juga sudah pernah dilakukan oleh Salip dan Tedy Wato (2006), Salip dan Tedy Wato mengatakan bahwa pemeriksaan pajak meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan untuk masing-masing wajib pajak secara nominal.

Dalam penelitian tersebut objek yang diteliti adalah pajak penghasilan badan, sedangkan dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah pajak penghasilan orang pribadi.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik mengadakan penelitian yang membahas tentang pengaruh pemeriksaan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP yang berbeda, yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat Penerimaan Pajak PPh Pasal 21”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas dan luasnya permasalahan tentang pemeriksaan pajak maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Minggu Jakarta
2. Bagaimana penerimaan pajak PPh pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Minggu Jakarta
3. Bagaimana pengaruh pemeriksaan terhadap tingkat penerimaan pajak PPh 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Minggu Jakarta

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data atau informasi mengenai pemeriksaan pajak yang telah dilakukan pada Wajib Pajak yang diterapkan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan tersebut terhadap tingkat penerimaan pajak PPh pasal 21 di KPP Pratama Pasar Minggu, Jakarta.

1.3.2 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Minggu Jakarta
2. Untuk mengetahui jumlah penerimaan pajak PPh pasal 21 orang pribadi di KPP Pratama Pasar Minggu Jakarta

3. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan terhadap tingkat penerimaan pajak PPh pasal 21 di KPP Pratama Pasar Minggu Jakarta

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi pengembangan pengetahuan mata kuliah akuntansi perpajakan pada jurusan akuntansi.

2. Pemerintah (KPP)

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi kantor pajak untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak

3. Wajib Pajak

Dengan penelitian ini diharapkan wajib pajak dapat lebih tahu dan mengerti aturan perpajakan dan fungsi dan kegunaan pajak bagi negara ini

1.5 Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pasar Minggu Jakarta, Jln. TB.Simatupang no.39 Jakarta